



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan S. Siswomihardjo No. 09, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812  
Telepon (0414) 21195, Faksimile (0414) 21195, Email : [bppkbkep.selayar@gmail.com](mailto:bppkbkep.selayar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 100.3.3/008/II/2026/DP3AP2KB**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/000.3/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pekerjaan kontruksi yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 5 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
NOMOR : 100.3.3/008/II/2026/DP3AP2KB  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	<b>DODI HASAN FAUZAN, S.E</b> NIP. 198710312007011001 Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda	

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

